

D. Standar Pelayanan Rekomendasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang ditandatangani oleh gubernur pihak yang berwenang (ASLI); 2. Permohonan penetapan WBTb I tersebut dilengkapi dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kode Karya Budaya; b. Nama Karya; <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama Karya Budaya; 2) Nama Karya Budaya dalam aksara dan bahasa yang bersangkutan; dan 3) Nama lain Karya Budaya; c. Domain Karya Budaya; d. Kondisi Karya Budaya saat ini; e. Tempat Karya Budaya; <ol style="list-style-type: none"> 1) Provinsi; 2) Kabupaten/kota; dan 3) Lokasi Persebaran Karya Budaya; f. Identifikasi dan Definisi mengenai Karya Budaya; g. Upaya Pelestarian Karya Budaya; h. Nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial/perseorangan yang bersangkutan; i. Guru Budaya/Maestro; j. Foto terbaru Karya Budaya; k. Film Dokumenter; l. Kajian Akademik oleh Lembaga Penelitian yang terkait; m. Referensi; n. Persetujuan dari Provinsi terkait Pengusul; dan 3. Karya Budaya sudah tercatat minimal 1 (satu) tahun di <i>database</i> Pencatatan.

No.	Komponen	Uraian
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan permohonan penetapan WBTb kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dengan melampirkan berkas pengusulan]) --> B[Direktorat Pelindungan Kebudayaan (Dit. PK) memeriksa kelengkapan permohonan] B --> C{Direktorat PK melakukan seleksi administrasi} C --> D[Tim Ahli WBTb melakukan Pembahasan Substansi 1] C --> A D --> E[Tim Ahli WBTb melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran Karya Budaya yang lolos seleksi dan perlu konfirmasi dan klarifikasi untuk memastikan kebenaran Karya Budayanya] E --> F[Tim Ahli WBTb melakukan Pembahasan Substansi 2] F --> G[Tim Ahli WBTb melakukan Sidang Penetapan WBTb Indonesia] G --> H[Direktorat PK menerima hasil sidang penetapan WBTb Indonesia dan meneruskan proses selanjutnya ke Setditjen Kebudayaan] </pre> <p>Pemohon mengajukan permohonan penetapan WBTb kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dengan melampirkan berkas pengusulan</p> <p>Direktorat Pelindungan Kebudayaan (Dit. PK) memeriksa kelengkapan permohonan</p> <p>Direktorat PK melakukan seleksi administrasi</p> <p>Tim Ahli WBTb melakukan Pembahasan Substansi 1</p> <p>Tim Ahli WBTb melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran Karya Budaya yang lolos seleksi dan perlu konfirmasi dan klarifikasi untuk memastikan kebenaran Karya Budayanya</p> <p>Tim Ahli WBTb melakukan Pembahasan Substansi 2</p> <p>Tim Ahli WBTb melakukan Sidang Penetapan WBTb Indonesia</p> <p>Direktorat PK menerima hasil sidang penetapan WBTb Indonesia dan meneruskan proses selanjutnya ke Setditjen Kebudayaan</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon dalam hal ini (Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kebudayaan) mengajukan permohonan usulan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB kepada Direktur Pelindungan Kebudayaan; 2. Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerima berkas usulan, memeriksa berkas, melakukan seleksi administrasi dan menelaah hasil seleksi administrasi usulan penetapan WBTB; 3. Direktorat Pelindungan Kebudayaan membuat pengumuman kepada pengusul bahwa karya budaya lolos tahap seleksi administrasi; 4. Tim Ahli WBTB melakukan Pembahasan Substansi 1; 5. Tim ahli WBTB melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran karya budaya yang lolos seleksi dan perlu konfirmasi dan klarifikasi untuk memastikan kebenaran karya budayanya; 6. Tim Ahli WBTB melakukan Pembahasan Substansi 2; 7. Tim Ahli WBTB melakukan Sidang Penetapan WBTB; 8. Direktorat menerima hasil sidang penetapan WBTB Indonesia dan meneruskan proses selanjutnya ke Setditjen Kebudayaan;
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak penutupan penerimaan berkas usulan penetapan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada:</p> <p>Direktur Pelindungan Kebudayaan</p> <p>Kompleks Kemendikbud Gedung E, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270</p> <p>Telp: 021-5725531/021-5725048</p> <p>Surel: ditlinbud.ditjenbud@kemdikbud.go.id</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kompleks emendikbud Gedung E, Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725542; Faksimile: 021-5725542 Surel: umrah@kemdikbud.go.id</p> <p>3. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Unit Layanan Terpadu/ULT) Kompleks emendikbud Gedung C, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 177 Surel: pengaduan@kemdikbud.go.id Laman: ult.kemdikbud.go.id Kanal SP4-LAPOR! (lapor.go.id, aplikasi Android dan IOS (SP4N-LAPOR!)) Media sosial (Telegram, LINE, Messenger) (layanan jam kerja)</p>

KOMPONEN (Manufaktur) Standar Pelayanan Warisan Budaya Takbenda


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1); 7. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan <i>Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage</i> (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda); 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang rincian tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728); 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi; 3. Komputer dengan akses internet; 4. Ruang penyimpanan dokumen;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Printer; 6. Pesawat Telepon; 7. Mesin Faks; 8. Mesin fotokopi; 9. CCTV; 10. Musala; 11. Unit Layanan Terpadu (ULT) 12. Ruang Laktasi 13. Perpustakaan 14. Resepsionis dan Satpam
3.	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan Karya Budaya, WBTB; 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur Pencatatan dan Penetapan WBTB; 3. SDM memiliki ketelitian, kecakapan, dan integritas serta memahami perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi Direktur Pelindungan Kebudayaan 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
5.	Jumlah pelaksana	1. Pelaksana: 6 (enam) orang Jabatan : Pamong Budaya, Analis cagar budaya dan koleksi museum, Analis Budaya, Pengolah Data 2. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB): 2 (dua) orang 3. Tim Ahli WBTb: 15 (lima belas) orang
6.	Jaminan pelayanan	Penilaian dilaksanakan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Rekomendasi Penetapan WBTB Indonesia yang ditandatangani Tim ahli WBTb sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2022

Direktur Pelindungan Kebudayaan



Iriani Dewi Wanti, SS, M.SP

NIP197105231996012001